



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN (SITU/HO)
DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten / kota dalam menggali potensi daerah yang ada .
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan No. 15 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian dewasa ini perlu dicabut dan disempurnakan kembali.
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud sub a dan b diatas perlu diatur dengan perturan Daerah kabupaten pesisir selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang hukum pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957;
2. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Undang - undang Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000;
7. Undang – undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN (SITU/ HO) DALAM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Tarif retribusi adalah besaran pungutan permeter persegi dari luas ruang tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun ruangan terbuka yang merupakan satu kesatuan dari kegiatan usaha sesuai kondisi lingkungan.
- e. Indek lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan yang terdiri dari
 - Jalan Arteri Primer yakni jalan Negara
 - Jalan Arteri Sekunder yakni jalan Propinsi.
 - Jalan Kolektor Primer Yakni Jalan Kabupaten.
 - Jalan Kolektor Sekunder Yakni Jalan Desa
- f. Indek Gangguan adalah Indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha yang akan didirikan.
- g. Izin tempat usaha (SITU) adalah izin yang diberikan terhadap tempat – tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan yang tidak menyebabkan gangguan.
- h. Izin gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- i. Lokasi adalah wilayah Kabupaten pesisir selatan kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

BAB II
NAMA SUBJEK DAN OBJEK IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN GANGGUAN (SITU / HO)

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin tempat usaha dan izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin.

Pasal 3

Subjek Izin Tempat Usaha (SITU) adalah setiap Orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya didaerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki izin dari kepala daerah.

Pasal 4

Subjek Izin Gangguan (HO) Adalah setiap Orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang menyebabkan gangguan baik berupa limbah padat, cair, gas dan udara serta bunyi – bunyian baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Objek Izin Tempat Usaha (SITU) adalah semua tempat usaha yang diadakan didaerah Kabupaten Pesisir selatan.

Pasal 6

Objek Izin Gangguan (HO) adalah semua jenis usaha yang menyebabkan gangguan baik berupa limbah cair, padat dan gas / udara serta bunyi – bunyian.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV
GOLONGAN IZIN
Pasal 8

- (1). Golongan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.
- (2). Komponen golongan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Retribusi
 - b. Biaya Pemeriksaan Lokasi (Survey)
 - c. Biaya Pendaftaran ulang

BAB V
KETENTUAN DAN KLASIFIKASI PERIZINAN
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, menjalankan, memperluas, memperpanjang dan memindahkan hak/nama atau memindahkan tempat usahanya perlu memiliki izin dari kepala daerah.

Pasal 10

Klasifikasi Perizinan usaha dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu;

- a. Jenis usaha yang termasuk izin gangguan (HO).
- b. Jenis Usaha yang termasuk bukan Izin gangguan (NonHO) atau disebut denan SITU (Surat Izin tempat Usaha).

Pasal 11

Jenis usaha yang termasuk Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a dibagi atas beberapa kelas:

(1). Usaha Kelas I

- a. Pabrik
- b. Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- c. Pasar Swalayan
- d. Rumah sakit
- e. Dealer Kendaraan Bermotor
- f. Bengkel Mobil/Tempat Pencucian Mobil
- g. Karoseri/Pengecatan Kendaraan Bermotor
- h. Penggorengan rotan/manau
- i. Pengolahan kayu/Saw Mill
- j. Pengolahan pemecahan batu/kKerekel (Stone Crusher dan AMP)
- k. Bioskop/Taman Hiburan Rakyat (THR)
- l. Hotel/Motel atau yang sejenis
- m. Rumah makan/Restoran
- n. Industri Perabot/Pengrajin
- o. Kios penjual/penyalur gas elpiji atau sejenis
- p. Apotik
- q. Perusahaan Pembakaran kapur
- r. Perusahaan pertambangan Golongan A dan B
- s. Tempat Potongan Ternak
- t. Wartel
- u. Video Games, Play Station dan Rental VCD.

(2). Usaha Kelas II

- a. Toko obat
- b. Bengkel Sepeda motor dan tempel ban
- c. Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam
- d. Perusahaan pembuatan batu hollobrik (Bataco) atau sejenis
- e. Kilang Minyak Nilam
- f. Rice Milling/Penggilingan Padi (Huller)
- g. Bengkel las listrik/karbit
- h. Kios penjual/penyalur Pupuk dan obat/racun hama pertanian.
- i. Rumah/klinik bersalin, praktek dokter/bidan
- j. Penimbunan/Kios menjual Bahan bakar Minyak
- k. Perusahaan Pertambangan Golongan C.
- l. Foto Copy dan Percetakan
- m. Warung/kedai menjual makanan (Nasi Goreng, Sate, Miso, Soto dan lain-lain sejenis)
- n. Radio swasta
- o. Reperasi (Service barang-barang elektronik)

(3). Usaha Kelas III

- a. Penggilingan Cabe
- b. Penggilingan Kopi
- c. Penggilingan kacang
- d. Penggilingan beras/jagung
- e. Pembuatan Tahu/Tempe
- f. Pembuatan kipang, kerupuk dan Roti
- g. Usaha pembuatan limun
- h. Apar Besi
- i. Tempat Penjemuran ikan
- j. Cas Accu
- k. Bengkel Sepeda
- l. Tukang Jahit/Penjahit Bordir
- m. Pemangkas Rambut/salon kecantikan

Pasal 12

Jenis usaha yang bukan termasuk Izin Gangguan (Non HO/SITU) sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b dibagi atas beberapa kelas yaitu:

(1). Usaha Kelas I

- a. Perusahaan Asuransi
- b. Kantor Pengacara (Advokat)
- c. Kontraktor
- d. Kantor Nataris
- e. PT, CV, NV, Firma, Koperasi, Bank
- f. Rental Kendaraan bermotor
- g. Biro Pemasangan Instansi Listrik dan Instalasi Air
- h. Biro Jasa Pelayanan Angkutan (Travel)

(2). Usaha Kelas II

- a. Taman bacaan yang dipersewakan.
- b. Toko barang-barang Elektronik
- c. Toko bahan-bahan bangunan
- d. Toko kelontong/pecah belah dan alat-alat keperluan rumah tangga.
- e. Toko barang harian (P&D)
- f. Toko buku dan alat-alat tulis
- g. Toko alat-alat/mesin suku cadang kendaraan Bermotor
- h. Toko Meubel
- i. Toko sepatu
- j. Toko kain
- k. Menyewakan alat-alat pesta
- l. Grosir
- m. Souvenir shop/toko barang antik
- n. Biro reklame
- o. Toko jam
- p. Toko emas
- q. Dagang hasil bumi

(3). Usaha Kelas III

- a. Kursus Keterampilan
- b. Rumah bola (Bilyard)
- c. Penjualan Ikan / daging
- d. Pedagang Beras
- e. Jasa Ekspedisi
- f. Dll sejenis.

BAB VI
MASA BERLAKU DAN PERSYARATAN IZIN
Pasal 13

(1). Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) berlaku untuk jangka waktu selama usaha tersebut masih berjalan.

(2). Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dikenakan biaya retribusi pendaftaran ulang dan biaya pemeriksaan lokasi sesuai klasifikasi jenis usaha.

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI, BIAYA PEMERIKSAAN LOKASI/SURVEY
DAN BIAYA PENDAFTARAN ULANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
DAN IZIN GANGGUAN (HO)

Pasal 15

Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi, Biaya Pemeriksaan Lokasi/Survey dan Retribusi pendaftaran ulang yang ditanggung oleh pemohon/pemegang izin.

Pasal 16

- (1). Penetapan besarnya Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 10, diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha yang menimbulkan Gangguan (HO), didasarkan atas perkalian indeks gangguan dan tarif retribusi.
 - b. Untuk usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO / SITU) didasarkan atas perkalian indeks luas tempat usaha, Indeks lokasi dan tarif retribusi.
- (2). Untuk menentukan indeks luas, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi izin gangguan adalah seperti tersebut dalam daftar dibawah ini :
 - a. Klasifikasi Luas Tempat Usaha :

NO.	LUAS TEMPAT USAHA	INDEKS LUAS TEMPAT USAHA
1.	s/d 10 M2	10 M2
2.	11 s/d 25 M2	20 M2
3.	26 s/d 50 M2	40 M2
4.	51 s/d 75 M2	70 M2
5.	76 s/d 100 M2	90 M2
6.	101 s/d 125 M2	120 M2
7.	126 s/d 150 M2	140 M2
8.	151 s/d 175 M2	170 M2
9.	176 s/d 200 M2	200 M2

- b. Klasifikasi Indeks Lokasi Tempat Usaha :

NO.	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEKS LOKASI
1.	Jalan Arteri	
	a. Primer	1,75
	b. Sekunder	1,5
2.	Jalan Kolektor	
	a. Primer	1,25
	b. Sekunder	1

c. Klasifikasi Indeks Gangguan Tempat Usaha

NO.	KLASIFIKASI GANGGUAN	INDEKS GANGGUAN
1.	Usaha Kelas 1	1,5
2.	Usaha Kelas 2	1,25
3.	Usaha Kelas 3	1

d. Besarnya Tarif Retribusi

NO.	INDEK LUAS TEMPAT USAHA	TARIF RETRIBUSI	
		USAHA YANG MENIMBULKAN GANGGUAN (HO)	USAHA YANG TIDAK MENIMBULKAN GANGGUAN (SITU)
1.	S/d 200 M2	Rp. 3.000 / M2	Rp. 2.000 / M2
2.	201 M2 Keatas	Rp 450 / M2	Rp 300 / M2

(3). Kelebihan luas tempat usaha dimaksud ayat 2 huruf d diatas dikenakan biaya kelebihan tiap M2 dihitung setelah didapat hasil perkalian 200 M2.

(4). Besarnya Biaya Pemeriksaan Lokasi / Survey disesuaikan dengan kebutuhan dan ditanggung pemohon

(5). Biaya pemeriksaan lokasi / Survey sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dipergunakan oleh petugas dan pihak terkait sebagai biaya pendukung operasional dalam proses penebitan izin.

(6). Besarnya biaya retribusi pendaftaran ulang untuk setiap jenis usaha adalah 25 % dari jumlah keseluruhan retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN DENDA
Pasal 17

Keterlambatan melaksanakan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebagai berikut :

- a. Keterlambatan selama 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan dnda 10 % dari ketentuan retribusi.
- b. Keterlambatan selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan dikenakan denda 25 % dari ketentuan retribusi.
- c. Keterlambatan lebih dari 6 bulan izinnya dicabut/tidak berlaku lagi.

BAB VIII
BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN GANGGUAN
Pasal 18

Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Perluasan Tempat Usaha dan sistim kerja yang mengakibatkan perubahan sikap sifat perusahaan (mengalihkan usaha yang lain).
- b. Pemegang Izin meninggal dunia.
- c. Memindahkan hak kepada orang lain.
- d. Atas permintaan pemegang izin.
- e. Melanggar ketentuan dalam Surat Izin atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya 2 (dua) tahun berturut-turut atau mengalihkan kebidang lain.
- g. Ditemukan persyaratan diwaktu mengajukan permohonan yang tidak benar.
- h. Musnahnya Tempat Usaha karena Bencana Alam.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1). Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. ¹⁴15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin gangguan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

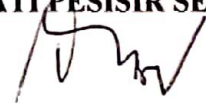
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, Sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

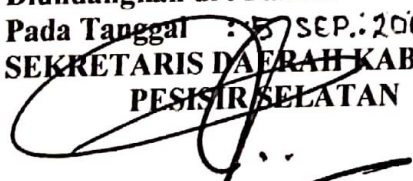
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal: 5 SEPTEMBER 2005
BUPATI PESISIR SELATAN


DARIZAL BASIR

Diundangkan di : Painan
Pada Tanggal : 5 SEP. 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


Dr. ADRIL
NIP. 010 0087271
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI : E 5

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN (SITU/HO)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi daerah yang dimiliki. Menindak lanjuti hal tersebut serta melihat perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten melihat perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu merevisi Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan daerah tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) ini bukan hanya untuk menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah namun juga mempunyai fungsi untuk pengendali, pengaturan dan penertiban tempat usaha yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan daerah ini diatur bahwa setiap tempat usaha yang akan didirikan harus memenuhi persyaratan kelayakan setelah disurvey/ditinjau oleh tim yang keanggotaannya sesuai dengan jenis usaha yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan setiap usaha yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi persyaratan kelayakan tempat usaha sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan sekitarnya. Disamping itu perizinan usaha dan gangguan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, namun harus didaftar ulang atau diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Namun apabila dalam perjalannya, usaha yang dijalankan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya, maka Pemerintah Daerah dapat mencabut kembali izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Penentuan besarnya tarif retribusi bagi usaha yang menimbulkan gangguan (HO) adalah "*Indeks Luas Tempat Usaha X Indeks Lokasi Tempat Usaha X Indeks Gangguan X Tarif*"

Penentuan besarnya tarif retribusi bagi usaha yang tidak menimbulkan gangguan adalah: "*Indeks Luas Tempat Usaha X Indeks Lokasi Tempat Usaha X Indeks Klasifikasi Kelas Usaha X Tarif*"

Pasal 17 s/d 24

Cukup Jelas